

Implementasi Kaidah *Mā Ḥurrimasaddan li al-Ẓarī'ah Ubīḥa li al-Maṣlahah al-Rājīhah* pada Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid

Implementation of the Rules of Mā Ḥurrimasaddan li al-Ẓarī'ah Ubīḥa li al-Maṣlahah al-Rājīhah in Tawaf Ifāḍah for Menstruating Women

Muttazimah^a, Munira^b, Wilda Reni^b, Muhamad Saddam Nurdin^d

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muttazimah@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: munira@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: wilda.reni@gmail.com

^dSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: saddamnurdin@gmail.com

Article Info

Received: 20 November 2023

Revised: 25 November 2023

Accepted: 27 November 2023

Published: 30 November 2023

Keywords:

rule, Tawaf Ifāḍah, menstruation

Kata kunci:

kaidah, Tawaf Ifāḍah, haid

Abstract

This research aims to find out and understand the rules of mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīhah and their implementation in the tawaf ifāḍah of Hajj for menstruating women. This researcher used a type of library research using a normative and conceptual approach. The results of the research found that: first, the rules of mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīhah (something that is forbidden because of the saddan proposition li al-ẓarī'ah, then it becomes permissible if there is great benefit). What is forbidden to refuse rather than damage is not all that is absolutely permitted for the benefit or greater good, but it is mandatory to pay attention to the level of the benefit and its fulfillment because the greater benefit is permitted. Second, the prohibition of menstruating women from performing tawaf ifāḍah is saddan li al-ẓarī'ah that menstruating women are not allowed to pass through or linger in the mosque. However, based on the rules of mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīhah, contemporary ulama provide special space for the permissibility of tawaf ifāḍah for menstruating women when performing the Hajj. This is by looking at the advantages and disadvantages that the opportunity to perform the Hajj nowadays is not an easy thing, both in terms of time, energy, funds, and opportunities for each person in carrying out the Hajj pilgrimage. It is hoped that the research implications will become a reference, literature or consideration, as well as become a positive reference and information for society in general.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīhah* dan implementasinya terhadap tawaf ifāḍah haji bagi wanita haid. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa: pertama, kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīhah* (sesuatu yang diharamkan karena dalil *saddan li al-ẓarī'ah*, maka menjadi boleh jika ada maslahat yang besar). Apa yang diharamkan untuk menolak dari pada kerusakan tidak semua diperbolehkan secara mutlak untuk kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar, akan tetapi wajib untuk memperhatikan kadar kemaslahatan tersebut dan terpenuhinya sebab dibolehkannya kemaslahatan

yang besar itu. Kedua, Pelarangan wanita haid untuk melakukan tawaf ifāḍah merupakan saddan li al-ẓarī'ah tidak bolehnya wanita haid melewati atau berlama-lama dalam masjid. Namun, berdasarkan kaidah mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlaḥah al-rājiḥah, para ulama kontemporer memberikan ruang pengkhususan dibolehkannya tawaf ifāḍah bagi wanita haid saat melaksanakan haji. Hal ini dengan melihat masalah dan mudarat bahwa kesempatan berhaji di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah, baik dari segi waktu, tenaga, dana, serta kesempatan setiap orang dalam pelaksanaan ibadah haji. Implikasi penelitian diharapkan menjadi referensi, literatur atau pertimbangan, serta menjadi acuan positif dan informasi kepada masyarakat pada umumnya.

How to cite:

Muttazimah, Munira, Wilda Reni, Muhamad Saddam Nurdin, "Implementasi Kaidah *Mā Ḥurrimasaddan li al-Ẓarī'ah Ubīḥa li al-Maṣlaḥah al-Rājiḥah* pada Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 6 (2023): 646-673. doi: 10.36701/qiblah.v2i6.1586.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji merupakan salah satu amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni mereka yang memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan ibadah tersebut.¹ Adapun secara syariat haji adalah mengunjungi Ka'bah di Makkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu untuk Allah Swt. Ibadah haji diwajibkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali-Imran/3: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.²

Para ulama fikih sepakat bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap kaum muslim baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam bentuk biaya, kesehatan, keamanan dan waktu. Islam telah mengatur tata cara pelaksanaan ibadah haji sedemikian rupa mulai dari rukun, syarat, wajib dan sunah haji.

¹R. Taufiqurrochman, *Manasik Haji Dan Ziarah Spiritual* (Malang: UIN Maliki Press, 2009 M), h. 1.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Jabal Raudah Jannah, 2010 M), h. 62.

Tawaf termasuk salah satu rukun haji yang disepakati oleh ulama fikih. Kewajiban melaksanakan tawaf didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 29.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Terjemahnya:

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).³

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut Allah Swt. menyebutkan hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka karena panjangnya rambut dan kuku. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan mereka melakukan tawaf sekeliling Baitullah yang telah dibangun lama untuk beribadah, Allah telah membebaskannya dari belenggu pada Baitullah.⁴

Ada tiga macam tawaf yang disyariatkan dalam pelaksanaan ibadah haji salah satunya yaitu: tawaf *ifādah* yang disebut juga dengan tawaf ziarah atau tawaf rukun karena merupakan salah satu rukun haji. Menurut kesepakatan para ulama orang yang berhaji tidak bisa bertahalul dari hajinya (*tahallul akbar*) tanpa tawaf *ifādah*. Tawaf ini tidak boleh diwakilkan kepada orang lain karena tawaf ini merupakan rukun haji yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah Swt. dan juga hadis Rasulullah saw.

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama tawaf *ifādah* merupakan salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan akan membuat ibadah haji batal. Untuk mencapai kesempurnaan tawaf terdapat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh jemaah haji salah satunya adalah suci dari hadas ketika melaksanakan tawaf *ifādah*. Hal ini tentunya menjadi persoalan bagi kaum perempuan yang masih mengalami haid.

Haid merupakan ketentuan Allah Swt. yang berlaku bagi perempuan sejak seorang perempuan menginjak umur remaja. Haid adalah awal seorang perempuan dibebani berbagai hukum syariat. Haid bagi seorang perempuan menjadi penghalang untuk dapat melakukan tawaf sampai dia benar-benar berada dalam keadaan suci, seperti yang diungkapkan Rasulullah saw. dalam hadisnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: أَنْفَسْتِ؟ يَعْني الْحَيْضَةَ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يُقْضِي الْحَاجَّ غَيْرَ أَنْ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَعْتَسِلِي (رواه مسلم)⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. masuk di tempat Aisyah, sedang ia menangis maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya, adakah engkau bernifas? Maksudnya haid. Aisyah menjawab: “iya, Rasulullah saw. berkata: “Sesungguhnya haid ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang haji

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 335.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Wajiz* (Cet. II; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 336.

⁵Muslim ibn al-Hajaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M), h. 158-159.

hanya saja engkau tidak boleh bertawaf di Baitullah, hingga engkau mandi bersuci. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa suci merupakan syarat dilaksanakannya tawaf, sehingga wanita yang mengalami haid tidak diperbolehkan oleh rasul untuk melaksanakan tawaf sampai wanita haid tersebut mandi (bersuci). Syarat untuk bisa melanjutkan tawaf harus menunggu sampai haidnya berakhir. Menanggapi hal ini ulama berbeda pendapat apabila wanita haid melaksanakan tawaf *ifāḍah* yang jika tidak dikerjakan ibadah hajinya, maka tidak sah. Dalam *Kifāyah al-Akhyār* sebagaimana dikutip oleh Nurdin disebutkan bahwa empat Imam bersepakat atas larangan wanita haid melaksanakan tawaf berdasarkan hadis yang disebutkan. Bila wanita tersebut tetap bersikeras untuk melaksanakan tawaf *ifāḍah* (tawaf rukun) maka tawafnya tidak sah dan harus mengantinya dengan dam (denda karena melanggar salah satu ketentuan yang berkenaan dengan kaidah haji dan umrah, seperti menyembelih seekor kambing).⁶

Rukun haji berupa tawaf *ifāḍah* menjadi permasalahan tersendiri bagi wanita haid yang sedang menjalankan ibadah haji. Terlebih mengingat waktu bagi setiap jemaah diluar kota Saudi seperti jemaah Indonesia untuk berada di Kota Makkah terbatas oleh waktu. Perkembangan hukum Islam yang selaras dengan perkembangan zaman ini tetap harus selaras dengan dalil. Sekaitan dengan hal terdapat berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk menjadi pemecahan masalah kontemporer yang belum terungkap di zaman Nabi. Kaidah-kaidah ini telah dirumuskan oleh para ulama di antaranya adalah *Qawā'id Fiqhiyah* dan *Qawā'id Uṣuliyah*.

Qawā'id Fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah universal atau dominan pada ruang lingkup yang selalu berkaitan dengan perbuatan mukalaf dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Namun, hanya dapat diterapkan pada sebagian besar bagian-bagiannya saja, karena ada pengecualian-pengecualian tertentu. Adapun *Qawā'id Uṣuliyah* merupakan metode yang dijadikan standar pedoman primer untuk menggali, menemukan, mengeluarkan atau menghasilkan hukum dari dalil-dalil terperinci yang objek bahasanya adalah dalil dan hukum perbuatan mukallaf yang bersifat umum dan menyeluruh yang dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagiannya dan cakupannya.⁷ Di antara metode penggalan dan penetapan hukum yang dikembangkan para ulama untuk menangani permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang bersifat kontemporer yaitu kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* (segala sesuatu yang di haramkan karena menolak sebuah kerusakan diperbolehkan karena adanya manfaat yang lebih besar) yang termasuk dalam *Qawā'id Fiqhiyah*.

Berdasar pada latar belakang tersebut, maka dipandang perlu dilakukan penelitian penentuan hukum menurut para ulama yang membahas implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* (segala sesuatu yang diharamkan karena menolak sebuah kerusakan diperbolehkan karena adanya manfaat yang lebih besar) pada permasalahan tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid. Penelitian ini tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Kaidah *Mā Ḥurrima Saddan li al-Ẓarī'ah Ubīḥa li al-Maṣlahah al-Rājiḥah* pada Tawaf *Ifāḍah* Haji bagi Wanita Haid".

⁶Muh. Nurdin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqh Dārah Perempuan* (Solo: Inter Media, 2002 M), h. 64.

⁷Mustafā Aḥmad al-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Ām*, Juz 2 (Cet.VII; Dimasyq: Maṭba'ah Jāmi'ah, 1983 M), h. 943.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah yang dikaji adalah bagian implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid, berangkat dari pokok masalah tersebut, maka dijabarkan dalam dua sub masalah yang kemudian diajukan acuan dan selanjutnya dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dari kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah*?
2. Bagaimana implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid?

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait dengan judul penelitian. Implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid memiliki beberapa kajian pustaka yang menjadi referensi. Adapun referensi-referensi penelitian ini antara lain:

Pertama, kitab *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiḥ al-Fiqhiyyah li al-Mu'amalāti al-Māliyyah*,⁸ karya 'Abd al-Salām al-Ḥusain. Buku ini membahas mengenai pendapat Ibn Taimiyah dalam masalah muamalah serta kaitannya dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hal tersebut. Buku besar ini dimulai dengan perjalanan hidup Ibn Taimiyah, kaidah-kaidah fikih yang disertai dengan dalil dan implementasinya. Kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* juga dibahas dalam buku ini yang selanjutnya akan diolah dan dikaitkan dengan permasalahan tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Kedua, kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣḥālah wa al-Taujīh*,⁹ Muḥammad Bakr Ismā'īl. Buku ini membahas tentang perbandingan antara kaidah fikih dan ketentuannya, kaidah fikih dan usul fikih. Kitab ini juga banyak menjelaskan tentang kaidah yang disepakati oleh para ulama dan kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Setiap kaidah terdapat contoh dan penerapannya. Kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* juga dibahas dalam buku ini yang selanjutnya akan diolah dan dikaitkan dengan permasalahan tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Ketiga, kitab *al-Mugnī*,¹⁰ karya Ibn Qudāmah. Buku ini membahas secara mukhtasar dari kitab *al-Khiraki*. Kitab ini merupakan salah satu di antara karya besar Ahlu Sunnah wa al-Jamā'ah dalam bidang pembahasan fikih Islam. Kitab ini mengemukakan pembahsan-pembahsan fikih antara mazhab, dan dalil-dalilnya kemudian menyimpulkan yang paling tepat berdasarkan ijtihad.

Kitab *al-Mugnī* merupakan salah satu di antara ensiklopedi fikih Islam dari zaman salaf al-ṣāliḥ yang terbaik. Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab *al-Mugnī* Ibn Qudāmah ini dimulai dengan pembahasan fikih ṭahārah, wudu, mandi, salat, salat-salat sunnah, pembahasan jenazah, haji dan umrah, zakat, puasa. Kepada pembahasan-pembahasan lainnya yang lebih terperinci dalam berbagai cabang fikih seperti bab pembahasan sembelihan, buruan, pernikahan, jual beli wasiat, luqāṭah, hutang pituang, jihad, peperangan, jihad, pemerintahan dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada jilid

⁸'Abd al-Salām al-Ḥusain, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiḥ al-Fiqhiyyah li al-Mu'amalāti al-Māliyyah* (t.t.p: t.p.,t.th.), h. 286.

⁹Muḥammad Bakr Ismā'īl, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Baina al-Aṣḥālah wa al-Taujīh* (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Mannār, 1417 H/1997 M).

¹⁰Muḥammad Bakr Ismā'īl, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Baina al-Aṣḥālah wa al-Taujīh* (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Mannār, 1417 H/1997 M).

lima dari buku membahas tentang fikih haji yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi.

Keempat, kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*,¹¹ karya 'Abdurrahmān al-Jazirī. Pada juz satu terdapat bab haji dan umrah, dalam kitab ini membahas tentang dasar haji mulai dari definisi haji, hukum haji, syarat haji, serta rukun haji sampai pada perbuatan-perbuatan yang merusak haji.

Kelima, kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*¹², karya al-Auqāf al-Kuwaitiyyah. Kitab ini merupakan literatur bahasa Arab yang membahas dan memaparkan pendapat ulama-ulama *mazāhib* perihal tentang masalah haji, mulai dari pengertian, hukum, sampai dalil-dalil yang menjadi sumber penghukumannya.

Keenam, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,¹³ karya Wahdah al-Zuhailī. Pada juz tiga terdapat bab haji dan umrah, kitab ini membahas tentang beberapa masalah fikih dan konsep perbandingan.

Ketujuh, kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*,¹⁴ karya Ibn Rusyd. buku ini terdiri dari dua jilid yang merupakan referensi dalam segala aspek yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, dan dalam buku ini penulis membahas problematika hukum Islam yang disepakati dan yang diperselisihkan, lengkap dengan dalil dan argumentasinya dan dijelaskan pula sebab-sebab terjadinya perselisihan. Kitab ini sebagai mana kitab-kitab fikih lainnya dalam bahasannya meliputi: ibadah, mu'amalah dan jinayah. Kitab ini hanya terdiri dari satu jilid besar dan terbagi dalam dua juz. Juz pertama berisi pembahasan tentang ibadah, dimulai kitab *al-Taḥārah* sampai kita *al-Aṭ'imah wa al-Asyribah*. Adapun pada juz kedua dimulai kitab *al-Nikāh* sampai Kitab *al-Aqḍiyah*. Kedua juz tersebut berisi *aqwāl aimmah* semenjak masa sahabat sampai masa itu, dengan dilandasi dalil naqli maupun *aqli* dari berbagai mazhab, metode istinbat hukum dan penjelasan *'illahnya*. Mula-mula beliau memaparkan *qaul* mazhab yang dipeluknya (Malikiyah) beserta dalil, istidlal sekaligus *wajh* istidlalnya.

Adapun dari penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, artikel yang berjudul "*kaidah mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīḥah wa tatbiqātuhā al-fiqhiyyah namāzīj al-mukhtar*,¹⁵ yang ditulis oleh Zainab Lamosi. Artikel ini membahas tentang kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīḥah* (segala sesuatu yang diharamkan karena menolak sebuah kerusakan diperbolehkan karena adanya manfaat yang lebih besar) yang dimulai dengan pengertian kaidah, landasan kaidah dan contoh penerapan kaidah *al-fiqhiyyah*. Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kaidah *mā ḥurrima*

¹¹'Abdurrahmān al-Jazirī., *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1442 H).

¹²Al-Auqāf al-Kuwaitiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1442 H).

¹³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3 (Cet. II; Dimasyq: Dār al-Fikri, 1984 M/1404 H).

¹⁴Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1425H/2004M).

¹⁵Zainab Lamosi, "*Kaidah Mā Ḥurrima Saddan li al-Ẓarī'ah ubīḥa li al-Maṣlahah al-Rājīḥah wa tatbiqātuhā al-Fiqhiyyah namāzīj al-Mukhtar*, al-Wādi: Fak. Syari'ah Institut Ulūm al-Islamiyyah, (2018-2019 M).

saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Tawaf Ifāḍah Bagi Wanita Haid Studi Komparatif antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafī*”,¹⁶ yang ditulis oleh Izzatul Mahya. Skripsi ini membahas secara spesifik pemikiran *Kedua* tokoh ulama. Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Tawaf Ifāḍah bagi Perempuan Haid*”,¹⁷ yang ditulis oleh Wisnarni. Jurnal ini membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap hal tersebut. Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Keempat, Jurnal yang berjudul “*Miqat dan Mahram bagi Jemaah Haji Indonesia serta Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid*”,¹⁸ yang ditulis oleh Indah Herningrum Muhammad Alfian. Jurnal ini membahas tentang beberapa persoalan haji sesuai perkembangan zaman yang perlu dibahas di antaranya, tentang Miqat, Mahram bagi wanita yang melaksanakan haji, tawaf *ifāḍah* bagi wanita haid. . Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid*”,¹⁹ yang ditulis Fitri Ramadhan Nila. Jurnal ini membahas tentang salah satu rukun haji, yang mana tawaf ini harus dilaksanakan sendiri oleh orang yang berhaji, jika tidak hajinya batal. Persoalan seperti ini menjadi masalah bagi wanita haid, bagaimana mereka melaksanakan tawaf *ifāḍah* ini sedang mereka dalam keadaan bernajis yang mana ini merupakan salah satu syarat tawaf. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai waktu pelaksanaan tawaf tersebut. Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah jenis penelitian yang meneliti dan mengkaji hal-hal yang bersifat teks yang termaktub dalam buku, kitab, naskah dan lainnya. Berdasarkan pada fokus kajian penelitian, maka kajian penelitian ini lebih khusus mengacu pada pemikiran tokoh atau ulama,²⁰ yang berkaitan dengan implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode:

¹⁶Izzatul Mahya, “Tawaf Ifāḍah Bagi Wanita Haid Studi Komparatif antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syāfi’i”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004 M).

¹⁷Wisnarni, “Thawaf Ifāḍah bagi Perempuan Haid,” *al-Qiṣṣu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2011 M) h. 22.

¹⁸Indah Herningrum Muhammad Alfian “Miqat dan Mahram bagi Jamaah Haji Indonesia serta Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid”, *al-Yasin: Jurnal keislaman, Sosial, Hukum, dan pendidikan* 06, no.1 (2021 M).

¹⁹Fitri Ramadhan Nila ”Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid ”, *al-Asri: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 02, no. 7 (2022 M).

²⁰Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Menulis Skripsi Dan Tesis* (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009 M), h. 185-191.

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan aslinya dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat pemikiran manusia.²¹ Pendekatan normatif inilah yang digunakan peneliti karena dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran sumber yang didapatkan dengan cara menyelidiki kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw. kitab-kitab fikih, kitab-kitab fatwa ulama serta pendapat para fukaha, ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum tentang implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlaḥah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.
- b. Pendekatan konseptual adalah menurut Yaman dan Nurtin Taringan bahwa pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang memunculkan objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip dan pandangan yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.²² Pendekatan ini untuk mengetahui dan menganalisa konsep kaidah fikih *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlaḥah al-rājiḥah* sebagai sumber hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya seperti, Al-Qur'an, sunah dan dari kitab-kitab ulama terdahulu seperti: kitab *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah Li al-Mu'amalāti al-Māliyyah*, karya Abdu Salam al-Husain, kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, Muhammad Bakr Ismail, kitab *al-Mugnī*, karya Ibn Qudāmah, kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, karya al-Auqāf al-Kuwaitiyyah, kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya 'Abdurrahmān al-Jazirī, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhailī, Ensiklopedia Islam Lengkap, karya Muhammad bin Ibrahim al-Ṭuwaijiri.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber pendukung yang ada relevansinya dengan pembahasan yang diteliti, berupa artikel, jurnal, kamus-kamus online dan offline serta literatur yang memberikan penjelasan mengenai masalah yang diteliti.

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data untuk mengambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu menelaah data yang berkaitan dengan implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlaḥah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.
- 2) Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab masalah dalam penelitian ini.
- 3) Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah untuk dipahami.

²¹M. Rozali, *Metodologi Studi Islam Perspective Multidisiplin Keilmuan* (Cet. I; Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020 M), h. 84.

²²Yaman dan Nurdin Taringan, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019 M), h. 14.

- 4) Sistematika data, yaitu menempatkan data yang menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

c. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu metode yang berfokus pada pengetahuan umum mengenai implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui makna kaidah *Mā Ḥurrima Saddan Li al-Ẓarī'ah Ubīḥa Li al-Maṣlahah al-Rājiḥah*.
- b. Untuk mengetahui implementasi kaidah *Mā Ḥurrima Saddan Li al-Ẓarī'ah Ubīḥa Li al-Maṣlahah al-Rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.

Sementara kegunaan penelitian, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam mengenai masalah-masalah kontemporer, dan menambah wawasan khazanah keilmuan khususnya dalam implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid. Di samping itu peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti yang membahas tentang hal ini khususnya bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk bagi para mahasiswa muslim yang ingin mendalami ilmu fikih khususnya pada tawaf *ifāḍah* haji bagi wanita haid.
- 2) Masyarakat dapat mengetahui kaidah yang berkaitan dengan implementasi kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* pada tawaf *ifāḍah* haji dalam syariat Islam.

PEMBAHASAN

Kaidah *Mā Ḥurrima Saddan li al-Ẓarī'ah Ubīḥa li al-Maṣlahah al-Rājiḥah*

1. Definisi *al-Taḥrīm* (التَّحْرِيمُ)

Untuk mengetahui makna dari *al-taḥrīm* maka perlu kita ketahui makna dari segi bahasa dan istilah.

a. Secara Bahasa:

التَّحْرِيمُ: ضِدُّ التَّحْلِيلِ²³

Artinya:

Lawan kata dari halal.

الْحُرْمَةُ: مَا لَا يَحِلُّ اِتِّهَانُهُ. وَ حُرْمَةُ الرَّجُلِ : حُرْمَةُ وَأَهْلُهُ. وَرَجُلٌ حَرَامٌ, أَيَّ مَحْرَمٌ.²⁴

²³Al-Jauhari, *Al-Ṣaḥāḥu Tāj al-Luḡah wa ṣaḥāḥu al-Arabiyyah* (Al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 2009 M), h. 1895.

²⁴Al-Jauhari, *Al-Ṣaḥāḥu Tāj al-Luḡah wa ṣaḥāḥu al-Arabiyyah*, h. 1895.

Artinya:

Adapun al-hurmah adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Kesucian seorang laki-laki adalah sesuatu yang tidak boleh dirampas oleh orang lain ataupun dari keluarganyaa dan laki-laki yang terlarang maksudnya tidak boleh dinikahi.

يُقَالُ أَيْضًا: وَقَدْ حَظَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا حَرَمْتَهُ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَنْعِ²⁵

Artinya:

Dikatakan: sungguh aku tidak memperbolehkan sesuatu artinya mengharamkannya, dan maksud dari perkataan ini kembali kepada pelarangan.

b. Secara istilah:

Para ulama membatasi makna *al-tahrīm*

- 1) *Hanafiyyah* memaknai bahwasanya *al-ḥaram* adalah apa saja yang dilarang dengan dalil *qaṭ'ī* dan wajib untuk ditinggalkan sebaliknya makruh adalah apa saja yang dilarang dengan adanya dalil *ẓannī* dan wajib untuk ditinggalkan, maka makruh dan haram sangat berkaitan sebagaimana kaitannya wajib dan fardu.²⁶
- 2) Al-Qurāfī memaknai bahwasanya *al-ḥaram* adalah apa saja yang membuat pelaku tercela secara syarak.²⁷
- 3) Al-Gazālī memaknai bahwasanya *al-harām* adalah lawan kata wajib, karena perintah untuk meninggalkannya adalah wajib dan mengerjakannya adalah sesuatu yang diperintahkan”²⁸
- 4) Al-Mardāwī dari kalangan *Hanābilah* menjelaskan bahwasanya “apa saja yang membuat pelakunya tercela, perkataan maupun perbuatan hati secara syarah”²⁹

Sekaitan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama memaknai *al-harām* secara mutlak, baik dengan dalil *qaṭ'ī* maupun dengan dalil *ẓannī*, berbeda dengan *Hanafiyyah* yang dalam hal ini membedakannya berdasarkan dalil, jika dalil untuk meninggalkan sesuatu atas dasar dalil *qaṭ'ī* maka sesuatu tersebut dihukum haram, adapun jika dalil untuk meninggalkan sesuatu atas dasar dalil *ẓannī* maka sesuatu tersebut dihukumi makruh (makruh yang mendekati haram).³⁰

2. Pengertian *Saddan li al-Ẓarī'ah*

Kaidah *saddan li al-ẓarī'ah* atau *saddan li al-ẓarā'i* memiliki makna yang sama, namun istilah yang terkenal dan yang paling sering digunakan para ulama *fuqaha* dan ulama ushuliyin adalah *saddan li al-ẓarī'ah* sebagaimana yang dikutip dari kitab *al-ṣaḥāḥu Tāj al-Lughah wa Ṣaḥāḥu al-Arabiyyah* bahwa “sebuah kerusakan sebagaimana

²⁵Ibn Manzūr. *Lisān al-Arab*, Juz 4 (t.tp: Dār al-Fikri, 1990 M), h. 203.

²⁶Abdullah bin Muḥammad bin Sulaimān, *Mujma' al-Anhar fi Syarḥi Multaqī al-Abḥar*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār ihā al-Turās al-'Arabī, 1431 H), h. 523.

²⁷Al-Qurafī, *Tanqīh al-Fusūl fi al-Uṣūl*, Juz 1 (t.tp: Dār al-Riyahīn, t.th), h. 71.

²⁸Al-Gazālī, *Al-Mustafā* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2022 M), h. 61

²⁹Ibn al-Najār, *Syarah al-Kawākib al-Munir* (Cet. I; Al-Riyād: t.th.), h. 386.

³⁰Al-Mufti Muḥammad Amim al-Ikhsan al-Barkati, *Al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah* (Cet. I; t.tp: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 215.

diwajibkan untuk menutup segala pintu-pintunya, dalam beberapa kondisi hukumnya dapat berubah menjadi wajib, *makrūh*, *sunnah* dan *mubāh*”.³¹

Makna yang sebenarnya dapat dipahami dengan melihat arti *saddan li al-ẓarī’ah* dari segi bahasa dan istilah.

a. Secara Bahasa:

1. Al-Sadd (السَّدُّ)

Al-Sadd (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*maṣḍar*) yang berasal dari *sadda* – *yasuddu* – *saddan* (سَدًّا – يَسُدُّ – سَدًّا) yang berarti menutup, menolak, menghindari. Kitab *Lisān al-‘Arabi* diartikan sebagai menutup suatu yang cacat atau rusak dan menimbulkan lobang.³²

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan maka makna umum dari kata *al-saddu* (السَّدُّ) adalah sebagai penghalang untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan *muḍārat* atau kerusakan, sesuatu yang tidak bermanfaat. Pengertian ini dapat dipahami dari suatu kaidah terdapat dalam berbagai buku usul fikih yang mengatakan bahwa:

السَّدُّ هُوَ حِسْمٌ مَادَّةٌ وَسَائِلُ الْفَسَادِ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُؤْصِلُ الْمَرْءَ إِلَى الْفَسَادِ³³

Artinya:

Mencegah yakni menyumbat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyapaikan seseorang pada kerusakan.

Dalam kaidah lain disebutkan:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الشَّيْءُ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا³⁴

Artinya:

Jalan yang yang membawa kepada sesuatu, secara *hissī* atau *ma’nawī* baik atau buruk.

Kaidah tersebut mengandung penjelasan bahwa *al-sadd* (السَّدُّ) adalah sebagai penghambat, suatu benteng yang menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau perbuatan maksiat yang mengantarkan pada perbuatan dosa.

2. Al-Ẓarī’ah (الذَّرَائِعُ)

Kata *al-ẓarī’ah* (الذَّرَائِعُ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu, yang kata jamaknya adalah *al-ẓarā’i* (الذَّرَائِعُ).³⁵

³¹Al-Qurafī, *Anwāru al-Burūq fi Anwār al-Furuq* (Cet. II; t.tp: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009 M), h. 33.

³²Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (t.tp: Dār Sādir: t.th), h. 207.

³³Muḥammad Harīr Usman, *Qaidah saddu al-Ẓarī’ah* (Cet. I; al-Qāhirah, 1996 M), h. 62.

³⁴Khaerul Umam, dkk., *Usūl Fikih* (Cet. I; Pustaka Setia: Bandung, 1998 M), h. 188.

³⁵Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu-Ilmu Fiqh* (Cet. I; Amza: Jakarta, 2005 M), h. 293.

Makna lain dari *al-zarī'ah* adalah wasilah atau sarana. Bentuk jamak dari kata *al-zarī'ah* adalah *al-zarāi'*. Dalam kitab *Lisān al-'Arab* dikemukakan, bahwa pada awalnya kata *al-zarī'ah* dipergunakan untuk unta yang dipakai oleh orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu (atau hewan buruannya), sang pemburu berlindung di samping unta agar tidak terlihat oleh hewan yang sedang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan anak panahnya. Karena itulah, menurut ibn al-Arabī kata *al-zarī'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.³⁶

b. Secara Istilah

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama dalam pengertian dari *saddan li al-zarī'ah* diantaranya:

- 1) Pengertian dari Ibn Taimiyah yang mengatakan *al-zarī'ah* adalah wasilah atau sarana dan jalan menuju sesuatu, akan tetapi menjadi kebiasaan pada fukaha menjadikannya istilah untuk menjelaskan mengenai perkara yang diharamkan. Apabila tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pembahasan ini pada dasarnya tidak terdapat mafsadat. Oleh sebab itu dikatakan *al-zarī'ah* adalah perbuatan yang nampak bahwa hukumnya mubah (diperbolehkan) namun dapat menjadi wasilah atau jalan menuju perbuatan yang diharamkan.³⁷
- 2) Al-Syaṭībī memberikan pengertian bahwa makna asli dari *al-zarī'ah* adalah “mengambil wasilah dari hal yang terdapat maslahat di dalamnya menuju mafsadat.”³⁸
- 3) Al-Qurafī mengatakan bahwa *al-zarī'ah* adalah wasilah untuk mencapai sesuatu. Seluruh pengertian-pengertian tersebut memiliki makna yang berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa *al-zarī'ah* sebenarnya menurut para ulama yaitu wasilah atau jalan yang apabila dibuka pintu tersebut akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang dilarang oleh syariat.³⁹

3. Pengertian *Ibāḥah* (الإباحة)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Manẓūr bahwa secara bahasa jika dikatakan “aku memperbolehkanmu atas sesuatu” maksudnya menghalalkan. Dan memperbolehkan sesuatu maksudnya melepaskannya. Dan *al-mubāḥ* lawan kata dari terlarang.⁴⁰ Adapun *ibāḥah* secara istilah, banyak definisi dari kalangan ulama

- a. Ibn 'Arabī memaknai *ibāḥah* adalah sesuatu yang apabila dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa.⁴¹
- b. Menurut mazhab *Syāfi'iyyah*, *ibāḥah* adalah sesuatu yang didalamnya terdapat pilihan antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa *ibāḥah* adalah sebuah perintah yang menunjukan kepada pilihan

³⁶Muḥammad bin Mukarram bin Manẓūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab*, h. 93.

³⁷Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 6 (Beirūt: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1987 M), h. 172.

³⁸Abu Ishaq al-Syaṭībī, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syari'ah*, Juz 5 (Beirūt: Dārul Kitāb al-Ilmiyyah, 2003 M), h. 441.

³⁹Al-Qurafī, *Al-Zakhirah fi Furū' al-Mālikiyyah al-Qurafī*, Juz 1 (t.tp: Dār al-Gharb, t.th.), h. 152.

⁴⁰Ibn Manẓūr, *Lisān al-Arab*, Juz 2 h. 416.

⁴¹Ibn al-'Arabi, *Al-Mahsul fi Usūl al-Fiqh* (t.tp: Dār al-Fana, 2012 M), h. 22.

mukallaf antara mengerjakannya atau meninggalkannya.⁴² Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf /7: 6.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya:

Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.⁴³

'Abdurahmān ibn Nāṣir ibn al-Sa'dī menafsirkan sekaitan dengan ayat tersebut makan dan minumlah yakni dari yang baik-baik yang Allah Swt. rezkikan kepadamu, dan jangan berlebih-lebihan dalam hal itu berlebih-lebihan bisa dengan melampaui batas kemewahan dalam makan, minum dan berpakaian, dan bisa pula dengan melampaui batas yang halal kepada yang haram. "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan" karena sikap berlebihan itu dibenci Allah membahayakan tubuh dan kehidupan manusia, bahkan bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk memberi nafkah. Jadi ayat ini mengandung perintah makan dan minum larangan meninggalkannya serta larangan berlebih-lebihan padanya.⁴⁴

c. Al-Tūfi mengatakan bahwa *ibāḥah* (الإباحة) adalah apa yang diperintahkan oleh syariat yang dimana apabila hal tersebut dilakukan ataupun ditinggalkan maka kedudukannya sama saja. Ketika kita melakukannya tidak dapat pujian, dan meninggalkan tidak dapat celaan.⁴⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan *ibāḥah* (الإباحة) adalah penyesuaian hukum antara perbuatan dan pengabaian hukum, sebagaimana perbuatan yang diperbolehkan tidak mengakibatkan dosa.

4. Pengertian *al-Maṣlahah al-Rājiḥah* (المصلحة الرجحية)

Pengertian *al-maṣlahah* pada hakikatnya terbagi atas dua makna yaitu secara bahasa dan istilah:

a. Pengertian *al-Maṣlahah*

Secara bahasa *al-maṣlahah* kata berasal dari asal kata *ṣalḥ* (صَلَح) yang mengandung makna kebaikan, kecocokan, dan manfaat serta terhindar dari mafasadah (kerusakan). Dan bentuk jama' plural dari kata *al-maṣlahah* adalah *al-maṣāli al-maṣlahah* (المصالحات) bermakna kebaikan, lawan kata dari kerusakan.⁴⁶

Secara Istilah pengertian *al-maṣlahah* para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Imam Al-Ghazali (w. 505 H.) dalam karyanya *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl* menyatakan bahwa kata *al-maṣlahah* mengandung pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan (bahaya), dalam rangka memelihara tujuan syara', yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁷

⁴²Imam Taqiyuddin al-Subki, *Al-Ibḥaj Syarah al-Minḥāj*, Juz 2 (Dārul Kutub Ilmiyyah, t.th.), h. 52.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

⁴⁴'Abdurahmān ibn Nāṣir ibn al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahmān fi Taisir Kalām al-Mannān*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p. Muassasa al-Risālah, 2000 M), h.

⁴⁵Ibn Qudāmah, *Raudatu al-Nāzir wa Junnatu al-Manāzir*, Juz 1 (t.t.p. al-Dārul Alamiyyah, t.th.), h. 101.

⁴⁶Al-Razī, *Mukhtar al-Shāh* (Beirut: Dārul Fikr, 1981 M), h. 178.

⁴⁷Al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 174.

Sedangkan menurut al-Syātībī (w. 790 H.) *al-maṣlaḥah* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menopang keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak.⁴⁸

b. *Al-Maṣlaḥah Al-Rājīḥah* (المصلحة الراجحة)

Apa yang diharamkan untuk menolak dari pada kerusakan tidak semua diperbolehkan secara mutlak untuk kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar, akan tetapi wajib untuk memperhatikan kadar kemaslahatan tersebut dan terpenuhinya sebab dibolehkannya kemaslahatan yang besar itu.

Makna dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa:

مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلدَّرِئَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya:

Sesuatu yang diharamkan karena dalil *saddan li al-ẓarī'ah*, maka menjadi boleh (ditempuh) jika ada maslahat yang lebih besar.

Maksud dari kaidah tersebut bahwa syariat mengharamkan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan atau keburukan seperti jatuhnya seseorang ke dalam hal-hal yang diharamkan atau seseorang meninggalkan kewajiban meskipun hal tersebut pada dasarnya tidak terdapat kemudharatan, atau dalam perbuatan tersebut terdapat manfaat, tapi manfaatnya itu tidak seimbang tidak bisa menyaingi beratnya arah kerusakannya. Apabila perbuatan-perbuatan ini mengandung maslahat atau manfaat yang jauh lebih besar dari pada keburukan atau kerusakan, maka syariat memperbolehkan perbuatan tersebut.

Maslahat memiliki banyak jenis dan macamnya ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari tingkat kekuatannya, baik *mu'tabar* atau tidaknya, dan juga berdasarkan cakupannya. Maslahat ditinjau dari segi kekuataannya dibagi menjadi tiga macam⁴⁹:

- Daruriyah*: adalah tingkatan maslahat yang mampu menjaga kelima tujuan diberlakukannya syariat (*maqāsid al-syariah*) dari segala macam mafsadah. Seperti pemberlakuan hukum had pada pelaku zina. Ini wajib dilaksanakan.
- Hajiyah*, adalah tingkatan maslahat yang dibutuhkan dalam penegakan syariah. Namun jika tidak diambil pun tidak sampai menimbulkan mafsadah pada *maqāsid al-syariah*. Katagori yang kedua ini bisa diberlakukan manakala ada dalil yang menguatkannya. Baik dalil rasio yang disebut dengan istihsan, maupun dalil berupa pencarian titik kesamaan dengan hukum yang telah ada yang disebut dengan qiyas.
- Tahsiniah* atau *titimmah* atau *takmilah*, adalah tingkatan maslahat yang tidak membahayakan dasar-dasar Syariat dan tidak dibutuhkan, seperti menikahkan seorang wanita dengan lelaki yang sederajat. Katagori ketiga ini pemberlakuannya sama dengan yang kedua.

Maslahat Berdasarkan Tingkat Perhatian Syariah Terhadapnya:

- 1) *Al-Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah maslahat yang ada dalil-dalilnya dalam syara' atau kaidah usul fikih dan memiliki hubungan langsung dengan lima dasar syari'ah; yaitu

⁴⁸Aḥmad al-Raisuni, *Naẓariyat al-Maqāsid 'inda al-Imam Ibrahim ibn Musa al-Syaṭibi* (Virginia: al-Ma'had al-Islamī lil Fikr al-Islamī, 1416 H/ 1996 M), h. 204.

⁴⁹Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, h. 174.

melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. *al-maṣlaḥah mu'tabarah* ini menjadi hujjah dalam syariat menurut kesepakatan para ulama.⁵⁰

- 2) *Al-Maṣlaḥah mulgah* adalah maslahat yang ditolak oleh syariat, karena hanya pada akal semata dan bertentangan dengan syar'at itu sendiri. Para Ulama' sepakat tentang penolakan mereka terhadap masalah model ini. Hal itu dikarenakan akan memberikan peluang yang luas kepada peran nafsu atau kepentingan individu.⁵¹ Contoh *al-maṣlaḥah mulgah* adalah maslahat berupa kenikmatan yang ditimbulkan dari zina. Contoh lain dari *al-maṣlaḥah mulgah* adalah *al-maṣlaḥah* berupa upaya menyenangkan hati wanita dengan cara menyamaratakan bagian waris antara laki-laki dan wanita.⁵²
- 3) *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Secara bahasa, kata "mursalah" artinya dilepaskan. *al-maṣlaḥah al-mursalah* inilah yang menjadi perdebatan para ulama usul fikih. Maka definisi yang dikemukakan para ahli usul fikih juga berbeda-beda. Beberapa ulama menyebutnya dengan istilah *al-munāsib al-muthlaq*, ada juga yang menyebut dengan *al-istidlāl al-mursal*, ada yang menyebut dengan *istidlal* saja, ada pula yang menyebutnya dengan *istiṣlah*.⁵³

Di antara pijakan hujjah dalam penetapan syarat-syarat dan kriteria mashlahah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh al-Khawarizm dan dinukil oleh Imam al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang menegaskan bahwa pengertian maslahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak semua bentuk mafsadah yang bisa merugikan manusia. Beliau mengatakan:

والمَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمِحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِالِدَّفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ⁵⁴

Artinya:

Yang dimaksud dengan maslahat adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).

Pijakan argumentasi selanjutnya diambil juga dari pendapat Imam al-Gazālī di dalam kitabnya *al-Mustaṣfa*.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصُولِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضْرَةٍ وَلِسْنَا نَعْنِي بِذَلِكَ فَإِنْ جَلِبَ مَنْفَعَةٌ وَدَفْعَ مُضْرَةٍ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ تَحْصِيلُ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمِحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ حَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَسَلْمَهُمْ وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصَمُنُ حِفْظُ هَذِهِ الْأَصُولِ الْحَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ⁵⁵

⁵⁰ Abd Karīm ibn Ali ibn Muḥammad al-Namlah, *Al-Jami' li Masail Usul al-Fiqh wa Taḥqiqatuha ala al-Maḥab al-Rajih* (Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1420 H), h. 389.

⁵¹ Abd Karīm ibn Ali ibn Muḥammad al-Namlah, *Al-Jami' li Masail Usul al-Fiqh wa Taḥqiqatuha ala al-Maḥab al-Rajih*, h. 389.

⁵² Iyād ibn Nami al-Salmi, *Usul al-Fiqh allaḥī lā Yasa'u al-Fāqih Jahlahu* (Al-Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H), h. 20.

⁵³ Muḥammad ibn Abdullah ibn Bahadur Badruddin Abu Abdillah al-Zarkasyi, *Tasynif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami'*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Maktabah Cordova lil Baḥtsi al-Ilmi wa Ihya' al-Turaṣ, 1418 H), h. 19.

⁵⁴ Al-Syaukanī, *Irsyad al-Fuhul*, h. 242.

⁵⁵ Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 286-287.

Artinya:

Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolak dari mafsadat disebut maslahat.

Al-Gazālī menegaskan bahwa hakikat maslahat adalah memelihara tujuan syara' yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Kata lain, segala sesuatu yang bisa menjaga lima hal itu (*maqāsid al-syari'ah*). Sebaliknya, semua upaya yang bisa merusak dan menghancurkan *maqāsid al-syari'ah* masuk dalam kategori mafsadah.

Sekian banyak pembagian maslahat di berbagai kategorinya, penting juga dibahas syarat penggunaannya agar tidak melanggar batasan syariah. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang dengan mudah melanggar batasan syariah dengan dalil adanya maslahat yang diperoleh. Maka dari itu para ulama menetapkan standar atas kemaslahatan ini sebagai berikut.

- 1) Maslahat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Hal menetapkan dalil hukum, al-Būtī membaginya menjadi dua, yaitu dalil *aqli* dan *naqli*. Jika masalah yang diperoleh dengan dalil *aqli* dan *naqli* ini bertentangan *syari'ah* dan Al-Qur'an, maka berarti dalil *aqli* tersebut salah (*bāṭil*). Sementara pada dalil *naqli* yaitu apa yang ditetapkan dengan ketegasan Al-Qur'an, tentang kewajiban berpegang teguh pada hukum-hukumnya.⁵⁶
- 2) Maslahat tidak boleh bertentangan dengan sunnah, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunnah yang sanadnya telah dinyatakan bersambung sampai ke Rasulullah saw. baik sunnah *mutawātir* maupun *aḥad*.⁵⁷
- 3) Maslahat tidak boleh bertentangan dengan *qiyās ṣaḥīḥ* (sumber syariat setelah Al-Qur'an, sunnah dan ijmak), yang terpenuhi semua syarat dan rukunnya.⁵⁸
- 4) Tingkat kemaslahatan harus sesuai atau relevan dengan *Maqāsid al-Syar'iyyah*. Islam diciptakan untuk menjaga 5 hal penting yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*). Segala bentuk upaya yang mengandung lima hal di atas disebut maslahat. Sebaliknya, segala upaya yang menjadikan lima hal tersebut menjadi terlanggar atau terabaikan maka disebut mafsadat.⁵⁹
- 5) Maslahat yang dimaksud tidak bertentangan dengan maslahat lain yang lebih besar atau yang sama derajatnya.

⁵⁶Muhammad Said Ramadan al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973 M), h. 129.

⁵⁷Muhammad Said Ramadan al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 161.

⁵⁸Muhammad Said Ramadan al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 217.

⁵⁹Muhammad Said Ramadan al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 119.

Analisis Kaidah Fikih *Mā Ḥurrima Saddam Li Al-Ẓarī'ah Ubīḥa Li Al- Maṣlahah Al-Rājiḥah* Pada Tawaf *Ifāḍah* Bagi Wanita Haid

Perbedaan Pendapat Para Ulama mengenai Thaharah pada Tawaf Ifāḍah bagi Wanita Haid

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa pelepasan wanita haid untuk melaksanakan tawaf sebab karena *saddan li al- ẓarī'ah* tidak bolehnya wanita haid melewati atau berlama-lama dalam masjid. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ulama memiliki dua pendapat yang masyhur tentang thaharah saat tawaf, apakah thaharah sebagai syarat sahnya tawaf atau tidak.

1. Menurut Mazhab *Syāfi'iyyah*

Thaharah adalah syarat bagi wanita yang hendak melakukan tawaf, oleh karena itu wanita haid tidak diperbolehkan untuk tawaf, sebagaimana pendapat imam *Syāfi'iyyah* bahwa tawaf adalah bagian dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila dalam melakukan ibadah haruslah dalam keadaan suci. Imam *Syāfi'iyyah* mensyaratkan berwudu dalam melakukan ibadah tawaf. Dasar dari pendapat tersebut adalah hadis Nabi saw. yang melarang perempuan haid melakukan tawaf seperti salat.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: أَنْفَسْتِ؟ يَعْْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَنْ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يُفْضِي الْحَاجَّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي (رواه مسلم)⁶⁰

Artinya:

“Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. masuk di tempat Aisyah, sedang ia menangis maka Rasulullah saw bertanya kepadanya, adakah engkau bernafas? maksudnya haid? ia menjawab ya, Rasulullah saw, berkata sesungguhnya haid ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang haji cuma engkau tidak boleh bertawaf di Baitullah, hingga engkau mandi bersuci”. (H.R. Muslim)

Dasar ketetapan Nabi Muhammad saw. bahwa ibadah tawaf disamakan dengan salat yang ketika melakukannya harus dalam keadaan suci atau sudah berwudu.⁶¹

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu

⁶⁰Imam Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M), h. 158-159.

⁶¹Ibn Rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtashid*, Juz 2 (Al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 2009 M), h. 90.

saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁶²

Imam *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa tawaf itu seperti salat yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci, sehingga dalam keadaan tersebut orang yang tidak suci (tidak berwudu) tidak diperkenankan untuk melakukan tawaf di Baitullah, kecuali orang yang suci (berwudu). Bagi orang telah melakukan tawaf dalam keadaan tanpa wudu harus melakukan tawaf lagi karena perbuatan tersebut seperti orang yang tidak melaksanakan tawaf, meskipun orang tersebut telah kembali ke negerinya.⁶³

Hukum melakukan tawaf *ifāḍah* seperti melakukan salat ketika ada najis ataupun hadas maka tidak sah, dan apabila terlanjur terselesaikan tetap saja orang tersebut dianggap tidak melakukan tawaf, karena tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci. Dalam kasus perempuan yang sedang haid jelas bahwa tawaf tidak bisa dilakukan apabila sedang haid.⁶⁴

2. Menurut Mazhab *Hanafiyyah*

Thaharah bukanlah syarat bagi Wanita yang hendak tawaf, karena suci dari hadas dan najis pada badan dan pakaian hanyalah sunah muakadah. Jadi, pada saat yang mendesak, sedang haid belum selesai, maka diperbolehkan bagi wanita haid untuk tetap melaksanakan tawaf *ifāḍah*.

Disebutkan dalam kitab *Bada'i al-Ṣanā'i fi Tartib al-Syara'i*:

فَأَمَّا الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِحَوَازِ الطَّوَافِ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ عِنْدَنَا بَلْ وَاجِبَةٌ حَتَّى يَجُوزَ الطَّوَافُ بِدُونِهَا⁶⁵

Artinya:

Adapun Suci dari hadas, janabah, haid dan nifas bukanlah syarat bagi bolehnya tawaf dan tidak fardu hukumnya menurut kami, melainkan wajib sehingga boleh tawaf tanpa keadaan suci.

Berdasarkan perkataan Imam al-Kasānī tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab *Hanafiyyah*, melakukan tawaf diperbolehkan walau dalam keadaan hadas kecil maupun besar akan tetapi harus membayar dam. Membayar dam seekor kambing bagi jemaah haji yang berhadas kecil, sedangkan untuk jemaah haji yang berhadas besar maka harus membayar dam berupa seekor unta.⁶⁶

Haid bagian dari hadas besar, oleh sebab itu wanita haid boleh tawaf tapi harus membayar dam berupa unta. Alasan mereka adalah karena wanita tersebut mempunyai uzur yang sulit untuk dihindari. Di samping itu, apabila wanita haid kembali ke negerinya tidak mungkin lagi baginya untuk kembali datang melaksanakan tawaf tersebut, bila mana wanita tersebut berasal dari negeri yang jauh maka sebagian ulama menyatakan sebaiknya

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

⁶³Al-Imam al-Syāfi'i, *Ringkasan al-Umm* (Pustaka Azzam, 2004 M), h. 657.

⁶⁴Al-Imam al-Syāfi'i, *Ringkasan al-Umm*, h. 657.

⁶⁵Al-Nawawī Alāuddī Abī Bakr ibn Mas'ud al-Kasānī al-Hanafī, *Badai' al-Ṣana'*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M), h. 69.

⁶⁶Al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah al-Muḥaḍḍab*, h. 19.

perempuan itu berusaha untuk menutup tempat keluar haid, agar darah yang keluar dapat tersumbat dan tidak mengotori tempat tawaf. Selanjutnya bersegeralah pergi ke tanah haram dan melaksanakan tawaf. Namun, diharuskan untuk memotong seekor sapi. Adapun yang selain tawaf seperti Sai dari Safa ke Marwa, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan selainnya yang termasuk manasik haji dan umrah, maka tidak diharamkan baginya.

Aktualisasi Kaidah Mā Ḥurrima Saddam Li al-Ẓarī'ah Ubīḥa Li al-Maṣlahah al-Rājīyah pada Tawaf Ifādah bagi Wanita Haid

Kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājīyah* yaitu sesuatu yang diharamkan karena *saddan li al-ẓarī'ah* maksud dari kaidah tersebut bahwa syariat mengharamkan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan atau keburukan seperti jatuhnya seseorang ke dalam hal-hal yang diharamkan atau seseorang meninggalkan kewajiban meskipun hal tersebut pada dasarnya tidak terdapat kemudharatan, atau dalam perbuatan tersebut terdapat manfaat, tapi manfaatnya itu tidak seimbang tidak bisa menyaingi beratnya arah kerusakannya. Dalam hal ini pelarangan wanita haid untuk melakukan tawaf *ifādah* merupakan *saddan li al-ẓarī'ah* tidak bolehnya wanita haid melewati atau berlama-lama dalam masjid.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wanita boleh tawaf dalam keadaan haid karena hajjah. Haji termasuk amalan wajib, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa wanita haid tidak wajib haji. Termasuk bagian dari prinsip syariah, kewajiban tidak menjadi gugur disebabkan karena tidak mampu memenuhi salah satu syaratnya. Sebagaimana orang yang tidak mampu bersuci ketika hendak salat, dia tetap wajib salat meskipun dengan tayamum, seperti orang yang lumpuh dan tidak ada yang membantunya.

Haid yang dialami oleh para wanita, sama sekali bukan kesalahannya. Murni ketetapan Allah Swt. sekaitan dengan hal tersebut, pendapat yang mengatakan bahwa dia harus kembali ke rumahnya dan melakukan qada haji di tahun berikutnya adalah pendapat yang tidak termasuk dalam prinsip syariah. Karena berarti mewajibkan wanita ini dua kali safar haji disebabkan sesuatu yang itu bukan berasal dari kesalahannya dan ini tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Wanita tidak mungkin berangkat haji kecuali bersama rombongannya. Sementara rutinitas haid datang pada waktu yang dia terkadang tidak tahu. Ketika dia berangkat di tahun berikutnya, dia juga mengalami haid. Sehingga sangat sulit baginya untuk tawaf dalam kondisi haid. Bagian dari prinsip syariah bahwa orang yang tidak mampu memenuhi semua syarat ibadah, maka syarat tersebut menjadi gugur baginya. Sebagaimana Ketika seseorang tidak bisa berjalan atau naik kendaraan, dia boleh ditandu untuk tawaf.⁶⁷ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Tagābun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

⁶⁷Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā li ibn Taimiyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987 M), h. 242.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang paling beruntung.⁶⁸

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut, bertakwalah kepada Allah dengan menunaikan perintah-Nya sesuai kesungguhan dan kapasitas kalian, dengarkan dan taatilah apa yang diperintahkan untuk kalian dan nafkahkanlah harta benda kalian di jalan kebaikan. Hal itu baik bagi diri kalian. Barangsiapa menjaga diri dari kikiran dan kerakusan, mereka semua itu adalah orang yang akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ibnu Abu Hatim dari Sa'id bin Jabir berkata: "ketika ayat (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) Q.S. Ali Imran/3: 102 diturunkan, kaum muslimin meningkatkan amal ibadahnya. Mereka melaksanakan ibadah sampai lutut mereka membengkak dan jidat mereka luka-luka, lalu Allah menurunkan ayat ini untuk meringkatkan beban kaum muslimin, yaitu ayat (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).⁶⁹

Imam Ibnu Utsaimin menjadikan keterangan Ibn Taimiyah sebagai landasan fatwa beliau, bahwa diperbolehkan seorang wanita melakukan tawaf *ifāḍah* dalam kondisi haid karena hajah. Hanya saja, beliau memberikan solusi sebelumnya, dengan menggunakan obat pencegah haid. Jika darah tetap keluar, dia bisa tawaf dalam keadaan haid. Beliau mengatakan seorang wanita belum tawaf *ifāḍah* dan dia mengalami haid, sementara dia tidak mungkin menetap di Makkah atau tidak mungkin kembali ke Makkah jika dia pulang sebelum tawaf, maka kondisi ini, boleh menggunakan solusi salah satu dari dua pilihan.

- a) Dia menggunakan suntik untuk menghentikan haid, sehingga dia bisa tawaf.
- b) Dia menggunakan pembalut penyumbat untuk menghalangi tetesan darah menempel di Masjid, dan dia boleh tawaf karena hajah.⁷⁰

Fatwa *Lajnah Dāimah Lil iftā'* juga berpendapat jika wanita tersebut tetap haid hingga jadwal kepulangan ke negaranya, sementara ia bukan penduduk Arab Saudi yang memungkinkan baginya untuk datang umrah kembali setelah berhentinya darah haid, maka fatwa *Lajnah Dāimah Lil iftā'* mengatakan: "Jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar, dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Makkah, maka gugur baginya syarat suci dari haid untuk masuk masjidil haram dan tawaf karena darurat. Wanita harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan Sai untuk umrah. Kecuali memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Makkah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah, dia bisa bersafar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci."

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185 dan 286.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

⁶⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Wajiz*, h. 557.

⁷⁰Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā li ibn Taimiyah*, h. 517.

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian.⁷¹

Wahbah al-Zuhailī menafsirkan ayat tersebut, Allah Swt. ingin memudahkan kalian dengan memberikan kemudahan bagi orang yang berpergian, dan orang yang sakit untuk berbuka, bukan menginginkan kesulitan.⁷²

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁷³

Wahbah al-Zuhailī menafsirkan ayat tersebut, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Baginya itu pahala atas perbuatan baik yang dia usahakan, baginya pula dosa atas perbuatan buruk yang dia usahakan. Orang-orang mukmin berkata: “wahai Tuhan, janganlah engkau menghukum kami atas kelupaan yang kami lakukan bukan karena kehendak kami, dan juga kesalahan dalam tindakan yang tidak sesuai dengan niat kami. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami pikul yang didalamnya mengandung penderitaan berlebih tidak seperti biasanya.⁷⁴

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 78. Dan Q.S. Al-Tagābun/64:16.

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidaklah menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama ini.⁷⁵

Wahbah al-Zuhailī menafsirkan ayat tersebut, Allah Swt. telah memilih kamu untuk menolong syariat-Nya. Allah sekali-kali tidak menjadikan untukmu kesempitan dan kesulitan dalam agama. Namun Allah menjadikannya mudah dan ringan. Allah telah memberikan keringanan kepadamu seperti boleh mengqasar dan menjamak salat, berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sakit, tayamum, boleh memakan bangkai karena mendesak. Sesungguhnya syariat yang mudah ini adalah syariat nenek moyangmu Ibrahim yang dijadikan bapak bagi umat muslim.⁷⁶

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian.⁷⁷

Ibn Qayyim al-Jauzi yang merupakan tokoh fikih mazhab *Hanābilah* berpendapat bahwa seorang wanita apabila sampai pada waktu keberangkatan rombongan dan haidnya

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

⁷²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz*, h. 29.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

⁷⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz*, h. 50.

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

⁷⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz*, h. 342.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 557.

belum bersih, maka wanita tersebut boleh melakukan tawaf dengan syarat harus mandi terlebih dahulu dan membalut tempat keluar haidnya dengan baik. Sehingga darahnya tidak mengotori tempat tawaf. Tawaf *ifāḍah* yang dilakukan oleh wanita haid ini, maka tidak perlu membayar dam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab *hanafiyah*, karena situasi kondisi wanita haid tidak mempunyai pilihan lain yang lebih ringan daripada mengerjakan tawaf *ifāḍah* sebagaimana adanya.⁷⁸

Allah menuntut umatnya untuk mematuhi ajaran-Nya hanya sesuai dengan kemampuan umat-Nya, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Tagābun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang paling beruntung.⁷⁹

Wahbah al-Zuhailī menafsirkan ayat tersebut, bertakwalah kepada Allah dengan menunaikan perintah-Nya sesuai kesungguhan dan kapasitas kalian, dengarkan dan taatilah apa yang diperintahkan untuk kalian dan nafkahkanlah harta benda kalian di jalan kebaikan. Hal itu baik bagi diri kalian. Barangsiapa menjaga diri dari kikiran dan kerakusan, mereka semua itu adalah orang yang kakn memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ibnu Abu Hatim dari Sa'id bin Jabir berkata: "ketika ayat (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) Q.S. Ali Imran/3: 102 diturunkan, kaum muslimin meningkatkan amal ibadahnya. Mereka melaksanakan ibadah sampai lutut mereka membengkak dan jidat mereka luka-luka, lalu Allah menurunkan ayat ini untuk meringkatkan beban kaum muslimin, yaitu ayat (فَاتَّقُوا)

فَاتَّقُوا)⁸⁰.

Sebagaimana salah satu kaidah fikih juga mengatakan المشقة تجلب التيسير (Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan). Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariat meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Apabila perbuatan-perbuatan ini mengandung maslahat atau manfaat yang jauh lebih besar dari pada keburukan atau kerusakan, maka syariat memperbolehkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa Wanita haid diharamkan untuk melaksanakan tawaf *ifāḍah* karena didalamnya terdapat *saddan li al-ẓarī'ah* yaitu tidak bolehnya wanita haid melewati atau berlama-lama dalam masjid. Namun, berdasarkan kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* (sesuatu yang diharamkan karena dalil *saddan li al-ẓarī'ah*, maka menjadi boleh (ditempuh) jika ada maslahat yang lebih besar.

⁷⁸ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006 M), h. 455-456.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Wajīz* (Cet. II; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 557.

Para ulama kontemporer memberikan ruang pengkhususan dibolehkannya tawaf *ifāḍah* bagi wanita haid saat melaksanakan haji. Sebagaimana kaidah ini datang untuk memperbolehkan sesuatu yang diharamkan dengan melihat maslahat dan mudarat. Mudarat yang dapat ditimbulkan apabila wanita tersebut melakukan tawaf *ifāḍah* dalam keadaan haid lebih sedikit dibandingkan tetap memilih untuk tidak melaksanakan tawaf *ifāḍah* karena tidak boleh melewati atau berlama-lama dalam masjid, maka bisa jadi wanita tersebut terlambat pulang ke tanah air, dan tidak memungkinkan lagi untuk wanita tersebut kembali menunaikan tawaf *ifāḍah*, sementara jumlah biaya untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri cukup besar dan waktu menunggu juga cukup lama.

Berdasarkan dari ketetapan pemerintah melalui kementerian agama dan komisi VIII DPR-RI menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. Biaya ini ditetapkan dalam apat Panitia Kerja (Panja) komisi VIII DPR dan kementerian agama pada rabu.⁸¹ Selain dari biaya yang besar calon jemaah haji di Indonesia harus bersabar menunggu antrian hingga puluhan tahun. Berdasarkan data terbaru, daftar tunggu haji atau *waiting list* haji Indonesia jika mendaftar tahun 2023 ini diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 tahun sampai 47 tahun kemudian. Saat ini, daerah dengan waktu tunggu paling singkat adalah kabupaten Maluku Barat Daya dengan lama 11 tahun. Sedangkan waktu tunggu terlama adalah Kabupaten Bantaeng dengan lama 47 tahun.⁸²

Selain dari itu, mudarat lain juga dapat ditimbulkan apabila wanita haid tidak melaksanakan tawaf *ifāḍah* lebih besar karena, tawaf *ifāḍah* hukumnya wajib apabila ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang kembali, karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Melihat hal tersebut bolehnya melakukan mudarat yang lebih sedikit untuk menolak mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar. Tentu hal ini dilakukan dengan pertimbangan ketika tidak melaksanakan tawaf *ifāḍah* lebih besar mudaratnya dibandingkan ketika tetap melakukan tawaf tersebut walaupun dalam keadaan haid agar tercapainya sebuah maslahat.

Menempuh sesuatu yang diharamkan agar sampai pada mudarat yang lebih sedikit untuk tujuan maslahat yang lebih besar maka diperbolehkan untuk melakukan tawaf *ifāḍah*. Dengan melihat maslahat yang didapatkan ketika wanita haid tetap melaksanakan tawaf *ifāḍah* jauh lebih besar. Hal ini dapat dilihat mulai dari permasalahan waktu dan tenaga, yang mana ketika wanita tetap melaksanakan tawaf *ifāḍah* bisa kembali ke negaranya dengan tepat waktu bersama rombongannya, dan tidak memerlukan tenaga lagi untuk melaksanakan haji berikutnya. Selain melihat dari waktu dan tenaga, juga dapat kita lihat dari dana dan kesempatan yang sangat terbatas. Jadi, peneliti menarik kesimpulan bahwa tawaf *ifāḍah* bagi wanita haid yang ditinjau dari kaidah ini diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa maslahat yang didapatkan lebih besar daripada meninggalkannya.

KESIMPULAN

⁸¹Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, <https://haji.kemenag.go.id/v4/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat> (13 Juni 2023 M).

⁸²Panjang Daftar Tunggu Haji RI, “Baru Bisa Jalan 11-47 tahun”, *Webside Kemenag di Haji kemenag.go.id*, <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list> (13 Juni 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah* (Sesuatu yang diharamkan karena dalil *saddan li al-ẓarī'ah*, maka menjadi boleh jika ada maslahat yang besar). Apa yang diharamkan untuk menolak dari pada kerusakan tidak semua diperbolehkan secara mutlak untuk kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar, akan tetapi wajib untuk memperhatikan kadar kemaslahatan tersebut dan terpenuhinya sebab dibolehkannya kemaslahatan yang besar itu.
2. Pelarangan wanita haid untuk melakukan tawaf *ifāḍah* merupakan *saddan li al-ẓarī'ah* tidak bolehnya wanita haid melewati atau berlama-lama dalam masjid. Namun, berdasarkan kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah*, para ulama kontemporer memberikan ruang pengkhususan dibolehkannya tawaf *ifāḍah* bagi wanita haid saat melaksanakan haji. Hal ini dengan melihat maslahat dan mudarat bahwa kesempatan berhaji di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah, baik dari segi waktu, tenaga, dana, serta kesempatan setiap orang dalam pelaksanaan ibadah haji.

Implikasi

Wanita dalam keadaan haid diperbolehkan untuk tawaf *ifāḍah* berdasarkan kaidah *mā ḥurrima saddan li al-ẓarī'ah ubīḥa li al-maṣlahah al-rājiḥah*. Dalam penerapan kaidah ini perlu melihat maslahat dan mudarat. Apabila suatu perkara yang mempertemukan dua kemudarat, maka boleh melakukan mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar agar tercapai sebuah maslahat yang lebih besar. Dapat dipahami bahwa dari hal tersebut bahwa wasilah yang diharamkan bisa ditempuh jika diyakini akan menghasilkan maslahat. Maslahat yang dimaksud adalah terhindar dari bahaya yang lebih besar. Hal ini tentu saja dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan cermat agar tidak bertentangan dengan nas *syar'ī*.

Pembahasan kaidah merupakan pembahasan yang sangat luas karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di mana zaman telah berubah dan bermunculan pula berbagai macam permasalahan. Sekaitan hal tersebut, penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya terkhusus pada permasalahan *nawāzīl*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

Abu Abdilah Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Musnad Ahmad, Juz 31. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H, h. 340.

Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarah Sahih Bukhari*, Juz 8. (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V; Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2018 M.

Al-Barkati, Al-Mufti Muhammad Amim al-Ikhsan. *Al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*. Cet. I; t.t.p: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

- Al-Buhutī. *Kasysyafu al-Qinna*, Juz 1. t.t.p: Dārul Fikr, t.th.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin al-Mugīrah Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: al-Maṭba’ al-Kubrā al-Amīriyyah, 1433 H.
- Al-Buṭī, Said Ramadan. *Ḍawābi al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973 M.
- Daḥlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006 M.
- Ḍaif, Syauqi. *Al-Mu’jam al-Wasīf*. Cet. I; Mesir: Maktabah syurūq al-Dauliyyah, 2011 M.
- Al-Farra, Muḥammad ibn Husain abu Ya’la, *al-Aḥkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1421 H.
- Al-Gaffar, Muḥamad Ḥusain ‘Abdul. *Taisīr al-Aḥkām al-Haiḍ*, Juz 4. t.p., t.th.
- Al-Gazālī. *Al-Mustafā*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2022 M.
- *Al-Mustafā min ‘Ilm al-Usl*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ḥambali, Ibn Qudamāh. *Al-Mugnī*, Juz 3. Cet. II; Al-Qāhirah: Hajar, 1413 H/ 1992 M.
- Al-Ḥanafī, al-Nawawī Alauddin Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasānī. *Badai’ al-Ṣanā’i*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1971 M.
- Al-Ḥusain, ‘Abd al-Salām. *Al-Qawā’id wa al-Ḍawābiḥ al-Fiḥiyyah li al-Mu’amalāti al-Māliyyah*. Mesir: Dār al-Ta’ṣī, 2002.
- Ibn al-‘Arabi. *Al-Mahsūl fī usūl al-fiḥ*. t.t.p: Dār al-Fanā, 2012 M.
- Ibn Abidin. *Raḍ al-Muhtar ala al-Ḍūr al-Mukhtar*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M.
- Ibn Bazz, Syekh Abdul Aziz. *Bulughil Marām*, Juz 1. Cet. II; t.t.p: Dārul Imtiyaz lin Nasyri 1425 H/2004 M.
- Ibn Daud, Abu Daud Sulaiman. *Al-As’as al-Sajistani Sunan Abi*, juz 1. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- Ibn al-Hajaj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Ibn Hazm. *Marātib al-ijmak fī al-Ibadah wa al-Mu’amalah wa al-I’tiqadat*. t.t.p: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Ibn Manzūr. *Lisan al-Arab*, Juz 4. t.t.p: Dār al-Fikri, 1990 M.
- Ibn al-Najār. *Syarah al-Kawākibal-Munir*. Cet. I; Al-Riyāḍ, t.th.
- Ibn al-Qudāmāh. *Raudatun Nadzir wa Junnatul Manādzir*, Juz 1. t.t.p: al-Dārul Alamiyyah, t.th.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad bin Aḥmad al-Qurtubī al-Andalusī. *Bidayatulal-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 2. Al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 1425 H/2004 M.
- Ibn Sulaimān, ‘Abdullah bin Muḥammad. *Mujma’ al-Anhār fī Syarḥi Multaqī al-Abḥar*, Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār ihā al-turās al-‘Arabī, 1431 H.
- Ibn Taimiyah. *Al-Fatāwā al-Kubrā li ibn Taimiyah*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987 M.
- *Majmu’ al-Fatawa*, Juz 21. Amir al-Jazar: Dār al-Wafā, t.th.
- *Al-Fatāwa al-Kubrā*, Juz 6. Beirut: Dār kutub al-Ilmiyyah, 1987 M.
- Lajnah Dāimah Lil Iftā. *Fatwā Islamiyyah*. Riyāḍ: Dār al-Waṭn li al-Nasyr 1994 M.
- Isma’il, Muḥammad Bakr. *Al-Qawā’id al-Fiḥiyyah: Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*. Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Manār, 1417 H/1997 M.

- Al-Jauhari. *Al-Ṣaḥāḥu Tāj al-Lughah wa ṣaḥāḥu al-Arabiyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Hadis 2009 M.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *Rauḍatu al-Muḥibaini wa Tuzhatu Musytaqīna*. t.t.p: Dār Attat al-Ilmi 1442 H/2021 M.
- Al-Jazirī, ‘Abdurrahmān. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah t.th.
- Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji Dan Umrah*. Yogyakarta: Arruz Media 2014 M.
- Al-Kasānī. *Badai’ al-Ṣanai’ fi Tartibi al-Syarai’*, Juz 1. Al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 1426 H/2005 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Cet. I; Jakarta: Jabal Raudah Jannah, 2010 M.
- Al-Khātīb. *Al-Syirbini Mugni al-Muhtāj*, Juz 1. Dārul Ma’ārif, t.th.
- Al-Kuwaitiyah, al-Auqāf. *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl t.th.
- Al-Makky, Muh Nurdin Marbu Banjar al-Makky. *Fiqh Darah Perempuan*. Solo: Inter Media 2002 M.
- Al-Miṣrī, Muhammad bin Mukarram bin Manzūr al-Afriqī. *Lisan al-‘Arab*, Juz 3. t.t.p: Dār Sādir, t.th.
- Munir, Samsul dan Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu-Ilmu Fiqh*. Cet. I; Amza: Jakarta, 2005 M.
- Al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz 2. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, 1431 M.
- Al-Namlah, ‘Abdul Karim ibn Ali ibn Muḥammad. *Al-Jami’ li Masail Usūl al-Fiqh wa Taṭbiqātuha ala al-Mazhab al-Rājih*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd 1420 H.
- Al-Nawawī, Imam. *Al-Majmu’ Syarah al-Muḥaḥḥab*, Juz 8. Beirut: Dār al-Fikri, 1971 M.
- *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M.
- Noor, Julianta. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kendana Prenada Media Grup, 2011 M.
- P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*. Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009 M.
- Al-Qurafī. *Al-Zakhirah fi Furū’ al-Mālikiyyah al-Qurafī*, Juz 1. t.t.p: Dār al-Gharb, t.th.
- *Anwāru al-Burūq fi Anwār al-Furūq*. Cet. II; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009 M.
- *Tanqīh al-Fusūl fi al-Usūl*, Juz 1. t.t.p: Dār al-Riyahīn, t.th.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad Syamsuddin Abu Abdillah. *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz 11. Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1384 H.
- *Tafsir al-Qurṭubi*, Juz 12. Jakarta: Pustaka Azzam., 2008 M.
- A’rabi, Muhammad ibn Abdullah Abu Bakar ibn, *Ahkam al-Qur’an*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1424 H.
- R. Taufiqurrochman. *Manasik Haji dan Ziarah Spiritual*. Malang: UIN Maliki Press, 2009 M.
- Al-Raisuni, Aḥmad. *Naẓariyat al-Maqāsidi inda al-Imam Ibrahim ibn Musa al-Syāṭibī*. Virginia: al-Ma’had al-Islamiy lil Fikr al-Islamiy 1416 H.
- Al-Razi, Muḥammad ibn Umar Fakhruddin. *Mafātih al-Gaib*, Juz 21. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-Arabī, 1420 H.
- *Mukhtar al-Ṣāh*. Beirut: Dārul Fikr, 1981 M.

- Rozali.M. *Metodologi Studi Islam Perspective Multidisiplin Keilmuan*. Cet. I; t.t.p: 2020 M.
- Al-Sa'di, 'Abdurrahman Ibn Naṣir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fi Tafṣīr Kalam al-Mannān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Tazkia, 2006 M.
- Al-Salmī, 'Iyād ibn Nami. *Usūl al-Fiqh allāzi la Yasa'u al-Fāqih Jaḥlahu*, Al-Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H.
- Al-Ṣan'āni, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Subul al-Salām*, juz 2. Al-Qāhirah: Dār al-Hadis, t.th.
- Al-Subki, Imam Taqiyuddin. *Al-Ibḥāj Syarah al-Minḥāj*, Juz 2. Dārul Kutub Ilmiyyah, t.th.
- Al-Syafii, al-Imam. *Ringkasan al-Um*. t.t.p: Pustaka Azzam, 2004 M.
- Al-Syaṭībī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-syarī'ah*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 2003 M.
- *Al-I'tisam*, Juz 2. Jakarta: Pusat Azzam, 2006 M.
- Al-Ṭabari, Muḥammad ibn Jarīr Abu Ja'far. *Jami' al-Bayān fi Tafīr Al-Qur'an*, Juz 18. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H.
- Umam, Khaerul, dkk. *Uṣūl Fiqh*. Cet. I; Pustaka Setia: Bandung, 1998 M.
- Usman, Muḥammad Harīr. *Qaidah saddu al-Ḍarī'ah*. Cet. I; Al-Qāhirah: t.p., 1996 M.
- Al-Yamanī, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn 'Abdillah al-Saukanī. *Nail al-Auṭār*, Juz 5. Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/1993 M.
- Al-Zarkasyi, Muḥammad ibn 'Abdullah ibn Bahādur Badruddin Abu 'Abdillah. *Tasynif al-Masāmi' bi Jam'i al-Jawāmi'*, Juz 3. Al-Qāhirah: Maktabah Cordova lil Bahsi al-Ilmi wa Ihya' al-Turas, 1418 H.
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Ām*, Juz 2. Cet.VII; Maṭba'ah Jāmi'ah, 1983 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dimasyq: Dār al-Fikri, t.th.
- Jurnal Ilmiah:
- Alfian, Indah Herningrum Muhammad. "Miqat dan Mahram bagi Jemaah Haji Indonesia serta Tawaf *Ifāḍah* bagi Wanita Haid", *al-Yasin: Jurnal keIslaman, Sosial, Hukum, dan pendidikan* 06, no.1 (2021 M): h. 1-33.
- Lamosi, Zainab. "Kaidah *Mā Ḥurrima Saddan Li l-Ḍarī'ah Ubḥa li al-Maṣlahah al-Rājiḥah wa Tatbiqātuha al-Fiqhiyyah namāzīj al-Mukhtar*, *al-Wadi: Fak. Syari'ah Institut Ulūm al-Islamiyyah*, (2018-2019 M): h. 1-74.
- Luthfi, Hanif. *Fath al-Ḍarī'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama indonesia*, *Tesis* (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017 M): h. 49.
- Mahya, Izzatul. "Tawaf *Ifāḍah* Bagi Wanita Haid (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syāfi'i)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2004 M): h. 1-84.
- Nila, Fitri Ramadan. "Tawaf *Ifāḍah* Bagi Wanita". *Al-Asri: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman* 02, no. 7 (2022 M): h. 1-197.
- Wisnarni. "Tawaf *Ifāḍah* Bagi Perempuan Haid." *Al-Qiṣṣu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2011 M): h. 1-30.
- Situs dan Sumber Online:

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, <https://haji.kemenag.go.id/v4/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat> (13 Juni 2023 M).

Panjang Daftar Tunggu Haji RI, “Baru Bisa Jalan 11-47 tahun”, website Kemenag di Haji kemenag.go.id, <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list> (13 Juni 2023 M).